

ABSTRAK

Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja adalah dengan adanya pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja ini menimbulkan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dalam perjanjian kerja diatur mengenai hak dan kewajiban antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Namun ternyata dalam prakteknya, perjanjian kerja ini sering disimpangi. Sebagai contoh di PT. Chien Fu Utama Plastik, perjanjian kerja untuk tenaga kerja honorer adalah dikontrak selama 3 bulan. Namun setelah 3 bulan di putus, lalu dibuat perjanjian baru. Sehingga dengan kata lain, pekerja itu kerja di PT. Chien Fu Utama Plastik selamanya, tapi dengan status tenaga kerja harian lepas. Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai apakah bagi tenaga kerja harian lepas dapat diangkat sebagai pekerja tetap? Lalu bagaimana pengaturan tenaga kerja harian lepas yang di pekerjakan PT. Chien Fu Utama Plastik? serta mengenai apakah bagi PT.Chien Fu dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran hak-hak tenaga kerja? Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumentasi serta pengumpulan berbagai perundangan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dimana dari hasil penelitian dapat disimpulkan pertama adalah bahwa tenaga kerja harian lepas dapat diangkat sebagai pekerja tetap. Kedua, mengenai pengaturan tenaga kerja harian lepas yang di pekerjakan PT. Chien Fu Utama Plastik, dapat dikatakan bahwa tenaga kerja harian lepas, dapat dipekerjakan d PT. Chien Fu Utama plastik, sebagaimana ditentukan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Ketiga mengenai PT. Chien Fu dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran hak-hak tenaga kerja, dapat dikatakan bahwa karena di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak mengatur mengenai sanksi hukuman, maka PT. Chien Fu tidak dapat dikenakan sanksi hukuman.